



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.76 Komp.Gedung Graha Tepian Samarinda Pos : 75121 Telp.
(0541)739614, Fax. (0541) 741286, SMS Center 082152246964
Email : tim_teknis_dpmpstsp@gmail.com, Website : dpmpstsp.samarindakota.go.id

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

TK MAHKOTA KELIR

Nomor : 503/ 59 /Rekom/100.26

Berdasarkan surat permohonan izin operasional baru TK MAHKOTA KELIR Nomor : 39/PAUD-MK/SK/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020, Maka Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: TK MAHKOTA KELIR
Jenis Program	: Taman Kanak-kanak
Tahun Berdiri	: 2014
NIS	: 00.519.0
NSS	: 002.64.72.050.006.025
NIB	: 0220209280744
Nama Kepala Sekolah	: Surrati Auriyanti, S.Th
Yayasan	: Yayasan Bethany Kelir
Akta Notaris	: Ruddyantho Tantry, S.H Nomor : 116 tanggal 17 April 2003
Alamat	: Jalan S. Parman Komp. Mall Lembuswana Blok F 20- 21 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu HP. 082152077718

Mengingat TK tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional, karena lembaga tersebut aktif dan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan.

Dikeluarkan di Samarinda
Pada tanggal 01 Juli 2020

Wita Royani Djaang, M.Pd
NIP. 19720701 200212 2 004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 503/018/IPSPN-TK/100.26

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternative dalam peningkatan kualitas bangsa;
- b. bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah serta memberikan masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian;
- c. bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atau Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
17. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640-05/473/HK-KS/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PAUD) kepada:

- Kesatu : Nama : **TK MAHKOTA KELIR**
(YAYASAN BETHANY KELIR SAMARINDA)
 Alamat : Jalan S. Parman Komp. Mall Lembuswana Blok F 20-21 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu
 Jenis Program : Taman Kanak - Kanak
 NIB : 0220209280744
 NSS : 002.64.72.050.006.025
 NIS : 00.519.0
 NPSN : -
 Tahun Berdiri : 2014
 Nama Kepala Sekolah : Surrati Auriyanti, S.Th
 Nama Badan Hukum : Ruddyantho Tantry, SH
- Kedua : TK MAHKOTA KELIR (YAYASAN BETHANY KELIR SAMARINDA) Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK MAHKOTA KELIR (YAYASAN BETHANY KELIR SAMARINDA) dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal TK MAHKOTA KELIR (YAYASAN BETHANY KELIR SAMARINDA) ini, dibebankan pada APBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti aturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Dalam Kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada di lingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah;
- Keenam : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- Ketujuh : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal diterbitkan sebagai pemenuhan komitmen Izin Komersial atau Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

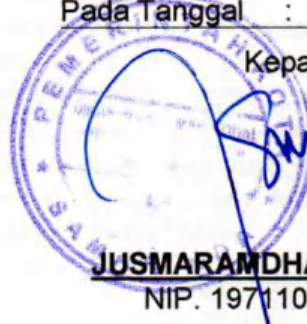
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 06 Juli 2020

Kepala Dinas,

BIAYA RETRIBUSI

Rp. 0,- (nol)



JUSMARAMDHANA ALUS, SH.M.Si

NIP. 19711030 199403 1 002

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Dinas Pendidikan Kota Samarinda
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip.